

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA**

Skripsi



Disusun Oleh:

Suryandhadhari Dyah Kusuma Retnaning Safitri

NIM. 20150610359

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Perdata

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryandhadhari Dyah Kusuma Retnaning Safitri

Nim : 20150610359

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 Juni 2019



Suryandhadhari Dyah Kusuma Retnaning Safitri

NIM. 20150610359

HALAMAN MOTTO

*Kami yakin, rizki itu akan datang hanya waktunya bukan saat ini dan Allah-lah
sebaik-baik pemberi keturunan. "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan
aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik"*

(QS. Al-Anbiya : 89)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'amin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Orangtua saya Abiku tercinta Indri Harsoyo, S.Sos., terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk Mamaku tersayang Rr. Rukmi Ambarsari Dyah Kusuma Candrati, S.Sos., terima kasih atas segala limpahan curahan kasihsayangnya kepada saya dan doa yang tak berkesudahan beliau untuk saya.

Serta segala hal yang telah dilakukan orang tua saya agar saya bisa mendapatkan segala sesuatu hal yang terbaik.

2. Teruntuk adikku tersayang dan tercinta Ellen Dyah Kusuma Daru Kaeksi, terima kasih sudah selalu mendoakan yang terbaik bagi saya dan selalu menghibur saya dikala saya susah dan selalu ada dikala saya senang. Tunggu kakakmu ini untuk menghantarkanmu ke depan pintu gerbang kesuksesanmu.
3. Terima kasih selanjutnya untuk Yangti RA. Toeti Sarwosih dan Yangkung R. Koesdianto saya yang selalu mendoakan yang terbaik bagi saya dan supportnya yang luar biasa. Semoga Yangti dan Yangkung panjang umur aamiin yarabal amin.
4. Terima kasih selanjutnya untuk keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk doa dan dukungannya dalam saya menimba ilmu hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT JAWA DI YOGYAKARTA”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:


1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H.,M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing dalam skripsi penulisan ini. Terima kasih atas saran dan kritiknya, kesabaran serta nasihatnya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih untuk waktunya yang telah banyak diberikan kepada penulis.

5. Bapak Wiratmanto, S.H.,M.Hum., terima kasih telah memberi masukan dalam mengevaluasi penulisan skripsi ini hingga skripsi ini berjalan dengan baik.
6. Segenap Dosen Pengajar dan Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Terimakasih untuk segenap Staf Dekanat, terutama Pak Maman yang sudah sangat membantu penulis dalam mengurus skripsi ini, dan mengeluarkan surat penelitian berkali-kali untuk penulis menyelesaikan skripsinya.
8. Untuk teman ketika bertemu di Yogyakarta dan sekarang menjadi teman hati Didit Aldi Iswandi, terimakasih telah menemani selama ini yang selalu ada disaat penulis membutuhkan, selalu menemani setiap penulis penelitian dan selalu menghibur memberikan semangat penulis ketika penulis mulai putus asa.
9. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku di Griya Amanah Squad, Bella Efrilia Saifudin, Ayu Cahya Aditya, Nindyawati, Selly Kaifiatul Gresnadella, Arungi Like Andharesta, dan Noor Camilla Jasmine yang selalu ada dan bersama dalam kebahagiaan, selalu ada dikala susah dan membantu dikala penulis membutuhkan kalian.
10. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Genk Ceria, Ayu Cahya Aditya, Nindyawati, Noor Camilla Jasmine, Wening Mutiarawati, Raudatul Jannah, Mirta Diatri Reisasari yang telah menemani penulis ketika magang di Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan selalu memberikan dukungannya terhadap penulis.
11. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk kelompok KKN 029 Banjarn Kulon Progo yaitu M. Ridho Yuliyanto, Rafi Bramantyo, Rinaldy Khairi, Aan Mahfudz, Philip Arthur Herdinata, Euis Isnaeni Susilawati, Annisa Fakhrana, Cahyo An Nafi, dan Titing Nira Sari, yang telah berbagi pengalaman, suka dan duka, dan telah menjadi keluarga hingga saat ini.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

13. Terima kasih juga kepada pihak Yayasan Sayap Ibu dan Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu saya dalam pengambilan data dan melakukan wawancara yang diperlukan terkait penulisan skripsi ini.
14. Terakhir terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan mendoakan untuk kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



Yogyakarta, 05 Juli 2019

Suryandhadhari Dyah Kusuma Retnaning Safitri

NIM. 20150610359

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	6
1. Pengertian Perkawinan.....	6
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	7
3. Sistem Perkawinan Adat.....	8
4. Bentuk Perkawinan Adat.....	9
5. Syarat Perkawinan.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat.....	13
1. Pengertian Hukum Waris.....	13
2. Pengertian Hukum Adat.....	14
3. Pengertian Hukum Waris Adat.....	14
4. Unsur-unsur Pewarisan.....	15
5. Sistem Kewarisan.....	17
6. Sistem Keekerabatan Menurut Hukum Adat Di Indonesia.....	19

C. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak	21
1. Pengertian Pengangkatan Anak	21
2. Prosedur Pengangkatan Anak	22
3. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Adat	25
4. Kedudukan Hukum Anak Angkat Sebagai Ahli Waris	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kedudukan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Jawa Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	35
1. Pengangkatan Anak Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	35
2. Alasan-Alasan Pengangkatan Anak	44
3. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Anak di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	49
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	56
5. Kedudukan Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat Jawa Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	63
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat Jawa Di Yogyakarta	72
1. Tata Cara Pembagian Harta Warisan Di Kabupaten Sleman	72
2. Ahli Waris Dalam Hukum Adat	73
3. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Adat Jawa Di Yogyakarta	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami